



**PUTUSAN**

**Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 1277026708780001, tempat dan tanggal lahir Padangsidempuan, 27 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Merdeka, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 1277021508770007, tempat dan tanggal lahir Padangsidempuan, 15 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H. Abdul Aziz Pane, RT.004 RW.004, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak pada tanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama tercatat dalam register perkara Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 2 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 98/03/III/2005, tertanggal 03 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah mertua Penggugat di Jalan H. Abdul Aziz Pane, RT/RW: 004/004, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang sidempuan selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, dan sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 22 Januari 2006, saat ini bersama Penggugat;
  - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 10 April 2007, saat ini bersama Penggugat;
  - 4.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 03 Mei 2009, saat ini bersama Penggugat;
  - 4.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 08 Oktober 2010, saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

**5.1.** Tergugat kurang memberikan biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**5.2.** Tergugat juga bersifat Tempramen, seperti sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan sering mempermalukan Penggugat di depan umum;

**5.3.** Tergugat juga tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2022 disebabkan Tergugat masih kurang memberikan biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat masih sering mempermalukan Penggugat di depan umum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum dewasa atau mandiri maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas keempat anak yang masing-masing bernama:

**8.1.** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 22 Januari 2006;

**8.2.** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 10 April 2007;

**8.3.** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 03 Mei 2009;

**8.4.** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 08 Oktober 2010;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh atas keempat anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 22 Januari 2006;
  - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 10 April 2007;
  - 3.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 03 Mei 2009;
  - 3.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 08 Oktober 2010;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 20 Juli 2023 dan tanggal 27

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

### A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/03/III/2005 hari Rabu tanggal 2 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-31012012-0078 tanggal 31 Januari 2016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-31012012-0079 tanggal 31 Januari 2016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk



aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-31012012-0080 tanggal 31 Januari 2016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-31012012-0081 tanggal 31 Januari 2016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda bukti P.5;

**B. Saksi**

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Padangsidempuan tanggal 21 April 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S-1), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Tua, Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, mempunyai hubungan sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Maret 2005 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan H. Abdul Aziz Pane, RT.004 RW.004 Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;

*Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat selalu bersikap cemburu, kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga, komunikasi hubungan antar keluarga tidak baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan A. Hutabarat, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai Tante Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan H. Abdul Aziz Pane, RT.004 RW.004 Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga dan komunikasi hubungan antar keluarga tidak baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka Hakim menilai perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan penggugat dengan nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan jawaban atau eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 150 jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai Zhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 2 Maret 2005, sehingga Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, dan P-5 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 22 Januari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 April 2007, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 03 Mei 2009 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08 Oktober 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 2 Maret 2005, di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga dan komunikasi hubungan antar keluarga tidak baik
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 4 (empat) orang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 22 Januari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 April 2007, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 03 Mei 2009 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08 Oktober 2010;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk



أَنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه  
دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga bahkan oleh Hakim dalam persidangan dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai keluarga pun sudah tidak sanggup untuk mendamaikan, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةٍ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Apabila ketidak senangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 22 Januari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 April 2007, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 03 Mei 2009 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08 Oktober 2010, agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Hakim menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah diatas umur

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun namun Hakim berpendapat anak tersebut tidak perlu dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 22 Januari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 April 2007, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 03 Mei 2009 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08 Oktober 2010, wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 22 Januari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 April 2007, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 03 Mei 2009 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08 Oktober 2010, berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1445 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Hakim, dan dibantu oleh Nelson

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

## Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Administrasi/ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp	440.000,00

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pspk